

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat ditarik disimpulkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut hukum internasional sudah diatur dalam Protokol Palermo yang kemudian sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 14 Tahun 2009. Sementara wilayah ASEAN juga mempunyai Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak. Selain itu, Indonesia mempunyai aturan nasional tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang pemberantasan TPPO dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Aturan hukum internasional dan hukum nasional belum cukup efektif untuk memberantas TPPO hal ini dikarenakan sampai saat ini masih banyak Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya di Indonesia.

Upaya yang sudah dilakukan Kominfo dalam memberantas TPPO melalui *online scamming* yaitu adanya edukasi dan pemberian wawasan kepada masyarakat terkait *online scam*, pemblokiran situs yang terindikasi TPPO, diadakannya iklan layanan masyarakat yang menekan bahaya TPPO. Dengan semua upaya sudah dilakukan oleh Kominfo masih juga tetap terjadi TPPO karena adanya hambatan dan tantangan yang terjadi. Faktor terbesarnya masih sering terjadi TPPO karena kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia yang membuat masyarakat untuk tergerak mencari alternatif pekerjaan diluar negeri melalui media sosial.

Kebanyakan masyarakat tidak menyadari bahwa masih banyak para *scammer* yang memanfaatkan hal ini untuk bisa menipu korban secara *online* dengan iming-iming janji yang tidak masuk akal sehingga korban percaya dan mau diperdagangkan ke luar negeri. Faktor lainnya yaitu penegakan hukum yang sering tidak sesuai kepada pelaku TPPO sehingga korban tidak mendapatkan restitusi, mudahnya melakukan perjalanan dari Indonesia ke luar negeri, serta pihak-pihak yang seharusnya membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap korban tetapi tidak melaksanakan kewajibannya.

B. Saran

Beberapa saran dalam rangka Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui *Online Scamming* di Indonesia antara lain :

1. Melakukan sosialisasi terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang ke daerah-daerah maupun desa yang sekalipun tidak termasuk wilayah yang tinggi akan TPPO sehingga seluruh masyarakat mengetahui apa saja ciri-ciri TPPO melalui *online scamming*
2. Mengupayakan membuka lowongan pekerjaan yang lebih banyak di dalam negeri dan melakukan himbuan kepada masyarakat agar bisa menilai lowongan pekerjaan dari media sosial yang termasuk ciri-ciri dari TPPO sehingga tidak gampang untuk tergiur dengan gaji fantastis di luar negeri.
3. Mengoptimalkan kepada aparat yang bertugas untuk memperketat pemeriksaan agar menanggulangi kemungkinan keberangkatan Warga

Negara Indonesia yang diduga akan melakukan perjalanan ke luar negeri secara ilegal.

4. Memperkuat kerjasama antar negara-negara ASEAN untuk meningkatkan pertukaran informasi dan koordinasi antara lembaga penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ani Sri Rahayu, *Terapi Krisis Persoalan Bangsa*, Media Nusa Creative, Malang.
- Bambang Waluyo, 2011, *VIiktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Sumaryanto, 2020, *Kapita Selekta Pidana Khusus.*, UBHARA Press, Surabaya.
- Dr. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dudy Heryadi R, dkk., 2021, *Mengikis Human Trafficking ; Upaya Kerja Sama Indonesia dalam Penanggulangan Human Trafficking*, Niaga Muda, Sumedang.
- Farhana., 2022, *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, CV. Asoffa, Jakarta Utara.
- Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya.*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Nyanyu Khodijah, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia.*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Kamal., 2019, *Human Trafficking ; Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Muhamad Sadi Is dkk, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suhardi dkk., *Manajemen Risiko Fraud.*, CV. Tohar Media, Makassar.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Selatan.

Hasil Penelitian

Adila Malha, 2020, Penerapan Human Security oleh Pemerintah Vietnam dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia (2016-2019), Skripsi, Universitas Islam Indonesia

Bela Putri Saraswati, 2021, Peran Pemerintah Thailand Dalam Upaya Menangani Permasalahan Perdagangan Manusia di Thailand, Skripsi, Universitas Lampung

Clara Ayuk Kusumaningrum, 2020, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita di Kabupaten Wonosobo Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

Christina Mona Rimbing dkk, 2023, “Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Perdagangan Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara”. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.04 No.16.

Lubis dkk, 2020, “Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.5 No.1

Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi MPR, 2023, “Tindak Pidana Perdagangan Orang : Negara Harus Hadir Melindungi Warga dari TPP”, *Jurnal Majelis*, Edisi No.06/TH.XVII/Juni/2023

Neni Nuraeni dan Dede Karnia “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Hukum Peradilan* 5, Vol 14 No. 1, 2017.

Numtip Smerchuar dan Warach Madhyamapurush, “The Puzzle of ASEAN Instruments to Combat Human Trafficking”, *Wimaya*, Vol.10 No.02

Rahmah Daniah dan Fajar Apriani, 2017, “Kebijakan Nasional Anti Trafficking Dalam Migrasi Internasional”, *Jurnal Politicia*, Vol.8 No.2 November 2017, Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.

Suciyani, 2019, “Restorative Justice and Law Protection for Parents and Children : Case of Human Trafficking in Indonesia”, *Jurnal Buana Gender*, Vol.4 No. 2

Internet

Academy, Apa Itu Scam? Kenali Ciri-ciri Penipuan Online

<https://indodax.com/academy/apa-itu-scam/> Diakses 5 Desember 2023

Adrial Akbar, 2023, “Kemlu Sebut Ada Peningkatan Kasus TPPO di Indonesia Sepanjang 2022” <https://news.detik.com/berita/d-6656287/kemlu-sebut-ada-peningkatan-kasus-tpo-di-indonesia-sepanjang-2022> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/> Diakses tanggal 1 Oktober 2023

Bidang IKP, 2023, Awas Sindikat TPPO “Online Scam” Jangan Tergiur Iming-Iming Gaji Besar Kerja di Luar Negeri, <https://jatengprov.go.id/publik/awas-sindikat-tpo-online-scam-jangan-tergiur-iming-iming-gaji-besar-kerja-di-luar-negeri/> Diakses pada tanggal 5 Desember 2023

Dewa Ketut Sudiarta Wiguna, 2023, Mengenal Cara Kerja Sindikat Online Scamming TPPO, Antara News, <https://www.antaraneews.com/berita/3812742/mengenal-cara-kerja-sindikat-online-scamming-tpo> diakses pada 4 Desember 2023

Fathiyah Wardah, 2023, 1.138 WNI Korban Tipuan Online di Kamboja Telah Dipulangkan ke Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/wni-korban-tipuan-online-di-kamboja-telah-dipulangkan-ke-indonesia-/7080250.html> Diakses pada tanggal 5 Desember 2023

Faustina Auria dan Serafica Gischa, 2022, “Perdagangan Manusia : Pengertian, Faktor, dan Pelindungan Korban” <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/02/143000069/perdagangan-manusia-pengertian-faktor-dan-perindungan-korban?page=all> diakses 1 Oktober 2023

- Humas KemenPPPA, “KemenPPPA : Pelaku Perdagangan Orang Mulai Inkar Masyarakat Berpendidikan”
https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/705 diakses tanggal 1 Oktober 2023
- Ilham Oktafian, 2023, “Korban Perdagangan Orang ke Kamboja Dijadikan Operator Situs Judi dan Porno” <https://news.detik.com/berita/d-6562681/korban-perdagangan-orang-ke-kamboja-dijadikan-operator-situs-judi-dan-porno> diakses pada tanggal 1 Oktober 2023
- Kementrian Komunikasi dan Informatika,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/49854/ini-strategi-kominfo-cegah-generasi-muda-terjebak-tpo/0/berita_satker diakses pada tanggal 1 Januari 2024
- Kendar Umu Kulsum, 2021, “Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia”
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia> diakses pada tanggal 1 Oktober 2023
- Muhammad Faniawan Asriansyah, Bahaya Kejahatan Scam, Kementerian Keuangan Republik Indoensia
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/16202/Bahaya-Kejahatan-Scam.html> diakses pada tanggal 15 November 2023
- Muhammad Irham, WNI korban ‘sindiket penipuan online’ di Laos, Kemlu Indonesia bebaskan 37 WNI – ‘delapan WNI masih belum dapat keluar’ BBC News Indonesia, tanggal 29 April 2023
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-65426839> Diakses pada tanggal 6 Desember 2023
- Renata Christha Auli, Marak Love Scamming (Begini Pengertian dan Jerakt Pidananya) Hukum Online, tanggal 25 September 2023
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/love-scamming-begini-pengertian-dan-jerat-pidananya-lt651165042ba5d/> diakses pada 24 Maret 2024
- Sonya Hellen Sinombor, 2023, Penipuan Lowongan Kerja Daring Jadi Ancaman Negara-Negara di ASEAN, Harian Kompas, tanggal 8 November 2023, Badung
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/08/penipuan-lowongan-kerja-daring-jadi-ancaman-negara-negara-di-asean> Diakses pada tanggal 5 Desember 2023

Szalma Fatimarahma, 2023, “Dibahas di KTT Ke-42 Asean, Ap aitu Online Scam, Modus dan Korbannya?” Kabar 24, tanggal 10 Mei 2023, Jakarta.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20230510/15/1653958/dibahas-di-ktt-ke-42-asean-apa-itu-online-scam-modus-dan-korbannya> diakses pada tanggal 15 November 2023

Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional

Asean Convention Against Trafficking In Perons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)

Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Lembaran Negara Republik Indoneisa tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47. Sekretariat Negara. Jakarta



LAMPIRAN



Lampiran 1. Mengikuti kegiatan Forum Literasi Hukum dan HAM Digital dengan tema Pencegahan TPPO melalui Online Scamming



Lampiran 2. Wawancara dengan Kementerian Luar Negeri RI